

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B 2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan maka di bentuk UPT Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual yang bersifat lebih operasional dan mandiri, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Stasiun Pengawasan SDKP Tual ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual setingkat Eselon IIIa yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Struktur penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dalam Renstra KKP 2020-2024 mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat kementerian/lembaga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (*outcome/impact*) beserta indikator kinerjanya yang berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya unit Eselon I dengan dijembatani oleh Arah Kebijakan dan Strategi, merumuskan Program, Sasaran Program (*outcome*) beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan, Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerjanya pada tingkat Eselon II.

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 tersebut maka dirumuskan Misi KKP 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi KKP maka dirumuskan beberapa Tujuan KKP 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pada 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen. PSDKP akan berkontribusi pada beberapa Tujuan KKP 2020-2024 berikut ini:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Formula perhitungan IKMKP dibangun oleh 2 aspek utama yaitu: ekonomi dan sosial-kelembagaan. Data tingkat keaktifan atau partisipasi Pokmaswas akan menjadi salah satu variabel pada aspek sosial- kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 89% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - I. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - II. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan

target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024 dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Visi Ditjen PSDKP adalah pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2020 - 2024 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif.

Visi Pangkalan PSDKP Tual adalah pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Tual 2020 - 2024 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Tual tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda;
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni;
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Tual terdiri dari 2 (dua) unit kapal pengawas perikanan tipe C, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 16 m, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 6,5 m, 7 (tujuh) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m yang tersebar di Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual, 1 (satu) unit *Rubber Boat*, 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat*. Dalam hal prasarana (infrastruktur), Pangkalan PSDKP Tual memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 3 (tiga) unit kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan 3 (tiga) unit kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Pangkalan PSDKP Tual juga memiliki dermaga kapal pengawas perikanan, Gudang barang

bukti, mini laboratorium, Ruang penampungan sementara dan ruang isolasi. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center (RMC)*. Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System (VMS)*, RadarSat, dan *Automatic Identification System (AIS)* sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Tual didukung oleh 150 (seratus lima puluh) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf .

Rincian jumlah pegawai negeri sipil pada Pangkalan PSDKP Tual Sebanyak 150 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 15 Orang dan Golongan III sebanyak 61 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di alokasikan untuk 150 orang yang terdiri 80 PNS dan 53 PPPK serta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan Outsourcing 17 orang.

Rincian Pegawai Pangkalan PSDKP Tual adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	ASN PUSAT	Pegawai Kontrak	Jumlah
1	Pangkalan PSDKP Tual	50	15	65
2	WILKER PSDKP Dobo	8		8
3	SATWAS Maluku Tenggara Barat	3	0	3
4	SATWAS Merauke	10	1	11
5	SATWAS Sorong	11	0	11
6	WILKER Raja Ampat	3	0	3
7	SATWAS Mimika	5	0	5
8	SATWAS Kaimana	6	1	7
9	WILKER Fakfak	5	0	5
10	KP. Hiu 14	13	0	13
11	KP. Hiu Macan 006	16	0	16
12	Tugas Belajar	3	0	3
Jumlah		133	17	150

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: KEP 12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Erik Sostenes, S.St.Pi, H.Si</i>
	19850316 200701 1 006

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Tual bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga. Rincian kerangka pendanaan Pangkalan PSDKP Tual terdiri dari:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp 17.489.947.000
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 67.841.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Kelautan	Rp 621.337.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	Rp 17.537.571.000
Total Anggaran		Rp 35.716.696.000

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sejak Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di Periode 31 Desember Tahun 2025 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1 .000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.